

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA KORPORASI NONBANK DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan
Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. PRINSIP KEHATI-HATIAN

A. Aset Valuta Asing

1. Aset Valuta Asing terdiri atas:

- a. kas;
- b. giro;
- c. tabungan;
- d. deposito;
- e. piutang;

f. persediaan ...

- f. persediaan;
- g. surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*); dan
- h. tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option*;

dalam Valuta Asing yang dihitung berdasarkan posisi pada akhir triwulan.

2. Piutang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Piutang terdiri atas piutang usaha kepada Penduduk dan bukan Penduduk yang akan jatuh waktu:

- 1) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
- 2) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan;

yang bersifat jual putus atau tidak dapat dikembalikan dan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.

- b. Piutang usaha kepada Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang telah memiliki kontrak atau perjanjian yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015.

- c. Piutang usaha kepada Penduduk yang kontrak atau perjanjiannya ditandatangani sejak tanggal 1 Juli 2015 dapat tetap dihitung sebagai komponen Aset Valuta Asing sepanjang berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

- d. Penentuan proyek infrastruktur strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.

3. Persediaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.f diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persediaan dimaksud merupakan persediaan dari korporasi eksportir, yaitu korporasi yang memiliki rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya.
 - b. Nilai persediaan yang dapat diakui yaitu:
 - 1) untuk barang jadi atau siap jual diperhitungkan 100% (seratus persen);
 - 2) untuk barang setengah jadi atau dalam proses diperhitungkan 50% (lima puluh persen); dan
 - 3) untuk bahan baku diperhitungkan 25% (dua puluh lima persen).
 - c. Nilai persediaan yang dapat diakui tidak termasuk perlengkapan dan peralatan.
4. *Marketable securities* sebagaimana dimaksud dalam butir 1.g diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Marketable securities* merupakan Surat-Surat Berharga (SSB) yang dapat dengan mudah dijual atau diubah menjadi kas sewaktu-waktu, memiliki harga pasar (*market price*) yang dapat diamati secara mudah (*observable*), dan termasuk dalam kategori yang diukur pada nilai wajar melalui laba-rugi. *Marketable securities* dapat berupa Surat-Surat Berharga (SSB) yang:
 - 1) tersedia untuk dijual (*available for sale*); atau
 - 2) dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*) dengan sisa jatuh tempo sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - b. *Marketable securities* mencakup:

- 1) surat utang (*debt instrument*), misalnya obligasi pemerintah dan/atau swasta luar negeri; dan
 - 2) saham (*equity instrument*), misalnya saham perusahaan yang terdaftar di bursa saham luar negeri dan reksa dana Valuta Asing.
5. Tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* sebagaimana dimaksud dalam butir 1.h yang diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing adalah yang jenisnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai.
 6. Tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* sebagaimana dimaksud dalam butir 1.h yang diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing adalah sebesar nilai yang jatuh waktu:
 - a. sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
 - b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

B. Kewajiban Valuta Asing

1. Kewajiban Valuta Asing merupakan seluruh kewajiban Valuta Asing kepada Penduduk maupun bukan Penduduk termasuk kewajiban yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* yang akan jatuh waktu:
 - a. sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan/atau
 - b. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

2. Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu namun sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing*, tidak diperhitungkan sebagai Kewajiban Valuta Asing sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang memadai.

Dokumen pendukung antara lain notifikasi dari kreditor bahwa Kewajiban Valuta Asing dimaksud sedang dalam proses *rollover*, *revolving*, atau *refinancing* dan perjanjian ULN dengan klausul yang relevan.

C. Pemenuhan Rasio Lindung Nilai Minimum

1. Batasan nilai selisih negatif (*threshold*) adalah sebesar ekuivalen USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh 1:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT AAA memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD50,000.00 yang terdiri dari giro sebesar USD20,000.00 dan deposito sebesar USD30,000.00. PT AAA juga memiliki aset lancar berupa piutang usaha kepada PT IND di Jakarta (Penduduk) yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD10,000.00. Piutang PT AAA tersebut adalah berdasarkan perjanjian jual beli jangka panjang dengan PT IND yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015.

Pada tanggal yang sama, PT AAA juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sebesar USD200,000.00.

Perhitungan pemenuhan ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebagai berikut:

- Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

PT AAA memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar USD50,000.00 – USD200,000.00 = -USD150,000.00.

Karena PT AAA memiliki selisih negatif lebih besar dari batasan nilai selisih negatif (*threshold*), maka PT AAA wajib melakukan Lindung Nilai sebesar $25\% \times \text{USD}150,000.00 = \text{USD}37,500.00$.

Lindung Nilai tersebut harus dilakukan pada tanggal transaksi antara tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal jatuh waktu antara tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

- Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

Karena piutang usaha PT AAA merupakan piutang kepada Penduduk yang perjanjiannya ditandatangani setelah 1 Juli 2015, maka piutang tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing.

Dengan demikian, PT AAA memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar USD50,000.00- USD100,000.00 = -USD50,000.00.

Karena selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing lebih kecil dari batasan nilai selisih negatif (*threshold*) maka PT AAA tidak wajib melakukan Lindung Nilai dalam rangka memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

Contoh 2:

PT ABC pada tanggal 31 Maret 2016 memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD50,000.00 berupa giro. PT ABC juga memiliki aset lancar berupa piutang usaha kepada XYZ Ltd. di Hong Kong (bukan Penduduk) yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD10,000.00, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sebesar USD20,000.00, dan yang akan jatuh waktu lebih dari 6 (enam) bulan ke depan sebesar USD30,000.00.

Pada tanggal yang sama, PT ABC juga memiliki Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD100,000.00 dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sebesar USD200,000.00.

Perhitungan pemenuhan ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum adalah sebagai berikut:

- Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

PT ABC memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar $(USD50,000.00 + USD20,000.00) - USD200,000.00 = -USD130,000.00$.

Karena PT ABC memiliki selisih negatif lebih besar dari batasan nilai selisih negatif (*threshold*) maka PT ABC wajib melakukan Lindung Nilai sebesar $25\% \times USD130,000.00 = USD32,500.00$.

Lindung Nilai tersebut harus dilakukan pada tanggal transaksi antara tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal jatuh waktu antara

tanggal ...

tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

- Perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

PT ABC memiliki selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing sebesar $(\text{USD}50,000.00 + \text{USD}10,000.00) - \text{USD}100,000.00 = -\text{USD}40,000.00$.

Karena selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing lebih kecil dari batasan nilai selisih negatif (*threshold*) maka PT ABC tidak wajib melakukan Lindung Nilai dalam rangka memenuhi ketentuan Rasio Lindung Nilai minimum untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan.

2. Kegiatan Lindung Nilai yang dilakukan pada periode laporan triwulan berjalan merupakan transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum triwulan tersebut. Dengan demikian, tagihan transaksi Lindung Nilai tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing dalam perhitungan selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing pada periode laporan triwulan berjalan.

Contoh:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT BBB memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD600,000.00 yang terdiri dari giro sebesar USD200,000.00 dan deposito sebesar USD400,000.00, serta memiliki tagihan transaksi *forward* beli USD sebesar USD200,000.00 dengan tanggal transaksi pada tanggal 1 Maret 2016 yang dilakukan dalam rangka lindung nilai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 2016.

Dalam ...

Dalam perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, tagihan transaksi *forward* yang dilakukan pada periode triwulan berjalan tidak diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing.

Dengan demikian, PT BBB memiliki Aset Valuta Asing yang dapat dipergunakan untuk pembayaran Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar USD600,000.00.

3. Dalam hal kegiatan Lindung Nilai sudah dilakukan pada periode laporan triwulan sebelumnya maka tagihan Lindung Nilai tersebut diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing dalam perhitungan selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing.

Contoh:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT CCC memiliki aset lancar dalam Valuta Asing sebesar USD400,000.00 yang terdiri dari giro sebesar USD100,000.00 dan deposito sebesar USD300,000.00, serta telah memiliki tagihan transaksi *forward* beli USD sebesar USD150,000.00 dengan tanggal transaksi pada tanggal 15 Desember 2015 dan akan jatuh waktu pada tanggal 10 Mei 2016.

Dalam perhitungan pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, transaksi *forward* yang sudah dilakukan pada periode triwulan sebelumnya diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing dalam perhitungan selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing.

Dengan demikian, PT CCC memiliki Aset Valuta Asing yang dapat dipergunakan untuk pembayaran Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sebesar $\text{USD400,000.00} + \text{USD150,000.00} = \text{USD550,000.00}$.

D. Pemenuhan Rasio Likuiditas Minimum

Dalam pemenuhan kewajiban Rasio Likuiditas minimum, kegiatan Lindung Nilai yang dilakukan pada periode laporan triwulan berjalan maupun yang dilakukan pada periode laporan triwulan sebelumnya diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing.

Contoh:

Pada tanggal 31 Maret 2016, PT DDD memiliki aset dalam Valuta Asing sebesar USD300,000.00 yang terdiri dari giro sebesar USD100,000.00 dan deposito sebesar USD200,000.00. Selain itu, PT DDD juga memiliki tagihan transaksi *forward* beli USD:

- sebesar USD100,000.00 dengan tanggal transaksi pada tanggal 1 Februari 2016 dan tanggal jatuh waktu pada tanggal 1 Mei 2016; dan
- sebesar USD50,000.00 dengan tanggal transaksi pada tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal jatuh waktu pada tanggal 1 Juni 2016.

Dalam perhitungan pemenuhan Rasio Likuiditas, kegiatan lindung nilai yang dilakukan pada periode laporan triwulan berjalan maupun yang dilakukan pada periode laporan triwulan sebelumnya diperhitungkan dalam perhitungan Aset Valuta Asing. Dengan demikian, total Aset Valuta Asing PT DDD adalah sebesar USD300,000.00 + USD100,000.00 + USD50,000.00 = USD450,000.00.

E. Pemenuhan Minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*)

Kewajiban pemenuhan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) setara BB- yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat diatur sebagai berikut:

1. Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat dalam negeri dianggap setara dengan Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat luar negeri.

Peringkat Utang (*Credit Rating*) BB- yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's (S&P) dan Fitch Ratings adalah setara dengan Ba3 yang dikeluarkan oleh Moody's Investor Service atau setara dengan BB- yang dikeluarkan oleh Japan Credit Rating Agency (JCR) atau setara dengan BB- yang dikeluarkan oleh Rating and Investment Information Inc (R&I) atau setara dengan idBB- yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) atau setara dengan BB-(idn) yang dikeluarkan oleh Fitch Rating Indonesia atau setara dengan (Idr)BB- yang dikeluarkan oleh Investment & Credit Rating Agency (ICRA) Indonesia.

2. Kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) bagi Korporasi Nonbank yang baru berdiri diperbolehkan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) perusahaan induk paling lama 3 (tiga) tahun kalender sejak Korporasi Nonbank beroperasi secara komersial yaitu:
 - a. saat pertama kali dilakukan penjualan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan atau penghasilan bagi Korporasi Nonbank yang bergerak di sektor jasa; atau
 - b. saat pertama kali dilakukan penjualan barang dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan atau penghasilan bagi Korporasi Nonbank yang bergerak di sektor dagang dan industri.
3. Dalam hal Korporasi Nonbank yang baru berdiri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 didirikan oleh beberapa perusahaan (*joint venture*), pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dapat

menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) pemegang saham terbesar.

Contoh:

Korporasi A didirikan oleh beberapa perusahaan (*joint venture*) yaitu perusahaan domestik (Korporasi B) dan perusahaan luar negeri (Korporasi C), dan beroperasi secara komersial pada tanggal 30 Juli 2015. Korporasi B menguasai 75% dari keseluruhan saham Korporasi A, sisanya sebesar 25% dikuasai oleh Korporasi C. Dalam melakukan pembiayaan, Korporasi A bermaksud melakukan utang luar negeri yang berasal dari sindikasi perbankan di luar negeri dan ditandatangani setelah tanggal 1 Januari 2016. Dalam hal ini, Korporasi A wajib memenuhi minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) BB- dengan menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang dimiliki Korporasi A atau menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang dimiliki Korporasi B hingga tanggal 30 Juli 2018.

F. Lembaga Pemeringkat

1. Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia tercantum dalam Daftar Lembaga Pemeringkat yang Diakui Bank Indonesia untuk Digunakan dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Lembaga Pemeringkat yang belum diakui oleh Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan dokumen berupa:
 - a. izin dari otoritas yang berwenang di Indonesia; atau
 - b. untuk Lembaga Pemeringkat di luar negeri, surat pernyataan bahwa Lembaga Pemeringkat dimaksud telah diakui oleh otoritas yang berwenang di negara asal.

II. PENGECUALIAN

1. Pengecualian kewajiban memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum bagi Korporasi Nonbank yang melakukan pencatatan laporan keuangan dalam mata uang dolar Amerika Serikat diberikan kepada Korporasi Nonbank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya; dan
 - b. telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan menyerahkan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.
2. Pengecualian kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) diberikan bagi:
 - a. ULN dalam Valuta Asing yang digunakan untuk menggantikan ULN sebelumnya (*refinancing*);
 - b. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bersumber dari:
 - 1) seluruhnya dari kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - 2) pinjaman sindikasi dengan kontribusi kreditor lembaga internasional (bilateral atau multilateral) lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - c. ULN dalam Valuta Asing untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - d. ULN dalam Valuta Asing yang dijamin oleh lembaga internasional (bilateral atau multilateral);
 - e. ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (*trade credit*); atau
 - f. ULN dalam Valuta Asing berupa utang lainnya (*other loans*).

3. Pengecualian kewajiban pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) bagi ULN dalam Valuta Asing yang merupakan *refinancing* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a hanya berlaku sepanjang jumlah (*outstanding*) ULN tidak bertambah atau penambahannya tidak melebihi nilai tertentu, yaitu senilai:
 - a. ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat); atau
 - b. 5% (lima persen) dari *outstanding* ULN yang di-*refinancing*, dalam hal nilai 5% (lima persen) tersebut lebih besar dari ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).
4. Lembaga internasional (bilateral atau multilateral) sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b dan butir 2.d terdiri atas:
 - a. lembaga bilateral yaitu:
 - 1) pemerintah negara lain;
 - 2) lembaga di bawah pemerintah negara lain (termasuk bank sentralnya);
 - 3) lembaga-lembaga publik yang bersifat otonom (*autonomous public bodies*); atau
 - 4) lembaga kredit ekspor resmi (*official export credit agency*);
 - b. lembaga multilateral yaitu lembaga yang beranggotakan berbagai negara-negara di dunia yang berdiri atas perjanjian antar anggota yang memiliki status perjanjian internasional, dan bertujuan sebagai organisasi keuangan internasional.

Contoh lembaga internasional (bilateral atau multilateral) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. KORESPONDENSI

1. Permohonan dari Korporasi Nonbank terkait Piutang Usaha kepada Penduduk dalam Valuta Asing terkait proyek infrastruktur strategis yang tetap diperhitungkan sebagai Aset Valuta Asing diajukan secara tertulis kepada:

Bank Indonesia

cq. Direktorat Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL)

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

2. Permohonan dari lembaga pemeringkat untuk dicantumkan dalam daftar lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia diajukan secara tertulis kepada:

Bank Indonesia

cq. Direktorat Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL)

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

JUDA AGUNG
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014
PERIHAL
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI
NONBANK

**DAFTAR LEMBAGA PEMERINGKAT YANG DIAKUI BANK INDONESIA
UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK**

Nama Lembaga Pemeringkat		Peringkat Setara BB-
Lembaga Pemeringkat Dalam Negeri	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	BB-(idn)
	Fitch Ratings Indonesia	(Idr)BB-
	Investment & Credit Rating Agency (ICRA) Indonesia	(Idr)BB-
Lembaga Pemeringkat Luar Negeri	Moody’s Investors Service	Ba3
	Standard & Poor’s	BB-
	Fitch Ratings	BB-
	Japan Credit Rating Agency	BB-
	Rating and Investment Information Inc.	BB-

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER,

JUDA AGUNG

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/24/DKEM TANGGAL 30 DESEMBER 2014
PERIHAL
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI
NONBANK

DAFTAR CONTOH LEMBAGA BILATERAL DAN MULTILATERAL

1. Lembaga Bilateral :

1. United States Agency for International Development (USAID) – Amerika Serikat
2. Export-Import Bank of the United States (Exim Bank) – Amerika Serikat
3. Export Development Canada (EDC) - Kanada
4. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Jerman
5. Euler Hermes Kreditversicherungs AG – Jerman
6. Netherlands Development Cooperation (NDC) – Belanda
7. Export Credit Guarantee Department (ECGD) – Inggris
8. UK Export Finance – Inggris
9. Agence Francaise de Developpement – Perancis
10. Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur - Perancis
11. Swiss Agency for Development and Cooperation - Swiss
12. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) - Jepang
13. Japan International Cooperation Agency (JICA)- Jepang
14. Exim Bank Korea – Korea Selatan
15. Korea International Cooperation Agency – Korea Selatan
16. Department of Foreign Affairs and Trade (Development Cooperation Division), sebelumnya bernama AusAID - Australia
17. Export Finance and Insurance Corporation (EFIC) – Australia
18. Export Credit Office (ECO) – Selandia Baru

2. Lembaga Multilateral :

1. International Monetary Fund (IMF)
2. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
3. International Finance Corporation (IFC)
4. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

5. Asian Development Bank (ADB)
6. Islamic Development Bank (IDB)
7. African Development Bank (AfDB)
8. European Investment Bank (EIB)
9. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
10. Inter-American Development Bank Group (IADB)
11. The Nordic Investment Bank (NIB)

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN
EKONOMI DAN MONETER,

JUDA AGUNG